



NOMOR 5

TAHUN 2011

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bidang perikanan tangkap khususnya penyelenggaraan pelelangan ikan yang semula merupakan urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, beralih menjadi urusan Kabupaten / Kota yang perlu diatur oleh Kabupaten / Kota masing-masing;

- b. bahwa pengaturan penyelenggaraan dan retribusi tempat pelelangan ikan di Kota Cirebon diperlukan guna kesinambungan usaha perdagangan ikan yang tertib dan teratur, memberdayakan koperasi perikanan, memperoleh kepastian pasar dan harga ikan yang layak sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan;
- c. bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan dan retribusi tempat pelelangan ikan di Kota Cirebon, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Koperasi dan Direktur Jenderal Perikanan Nomor 74/KO/KPTS/A/X/1979
H. II/6/9/1997
tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa yang Mempunyai Kegiatan Unit Usaha Perikanan;
19. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Koperasi dan Direktur Jenderal Perikanan Nomor 652/KPTS/KOP/VI/1982
H. II/6/9/1997
tentang Pedoman Pelaksanaan Koperasi Unit Desa;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
9. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh koperasi perikanan yang telah mendapat izin Walikota.
10. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelelangan ikan.
11. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
12. Koperasi adalah koperasi primer perikanan dan/atau koperasi primer lainnya yang memiliki unit usaha perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
13. Biaya Lelang adalah biaya yang diperlukan dan dihimpun oleh penyelenggara lelang yang mendapat izin dari Walikota untuk biaya administrasi lelang.
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

15. Bakul adalah orang atau sekelompok orang yang membeli ikan dan hasil laut lainnya secara lelang di tempat pelelangan ikan.
16. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penggunaan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan milik Pemerintah Kota.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada Bank Jabar Banten Cabang Cirebon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota.

- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. meningkatkan pendapatan asli daerah, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
 - b. mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;
 - c. memberdayakan nelayan dan koperasi perikanan;
 - d. mengoptimalkan pengelolaan TPI; dan
 - e. mendapatkan data dan statistik perikanan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 3

Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) TPI disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Lokasi TPI di Kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pelelangan ikan diselenggarakan oleh SKPD atau koperasi yang memenuhi persyaratan.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan pelelangan ikan, koperasi wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan dan penerbitan izin kepada Kepala SKPD.

- (4) Dalam hal izin diterbitkan sendiri oleh Walikota, Kepala SKPD merekomendasikan kepada Walikota untuk dikabulkan/ditolaknya permohonan izin.

Pasal 6

- (1) Koperasi yang dapat mengajukan permohonan ijin adalah yang memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
 - b. mempunyai bidang usaha di bidang perikanan;
 - c. mempunyai struktur organisasi dan sumber daya manusia yang cukup dalam bidang pelelangan ikan; dan
 - d. berpengalaman berhasil dan telah nyata melakukan kegiatan usaha ekonomi di bidang perikanan.
- (2) Untuk dapat mengajukan permohonan izin, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah:
- a. Ketua pengurus mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh SKPD;
 - b. memperlihatkan asli dan menyampaikan masing-masing 1 (satu) foto copy sebagai lampiran permohonan yaitu:
 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
 2. Keputusan Ketua Pengurus Koperasi tentang susunan organisasi dan tata kerja TPI;
 3. Keputusan Ketua Pengurus Koperasi tentang pengangkatan personalia pada TPI;
 4. pas photo personalia Pengurus TPI;

5. foto copy KTP Pengurus Koperasi dan seluruh personalia Pengurus TPI;
6. disetujui oleh rapat anggota tentang rencana untuk menjadi penyelenggara pelelangan ikan.

- (3) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dipenuhi, maka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pernyataan persyaratan dinyatakan lengkap, izin diterbitkan.
- (4) Izin dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD atas nama Walikota.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin ditolak jika persyaratan permohonan izin yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Ketua Pengurus Koperasi.
- (2) Penolakan dilaksanakan dengan surat Kepala SKPD yang diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permohonan.

Pasal 8

- (1) Penerbitan izin ditangguhkan sementara waktu, jika persyaratan permohonan izin yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) belum dapat dipenuhi oleh Ketua Pengurus Koperasi.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan, persyaratan permohonan izin tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak dapat diterbitkan.

Pasal 9

Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang izin.

Pasal 10

- (1) Izin yang telah diterbitkan dapat dicabut apabila pemegang izin :
 - a. tidak menyetorkan uang retribusi dua bulan berturut-turut;
 - b. menyelenggarakan pelelangan ikan menyimpang dari ketentuan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan penyimpangan penggunaan uang retribusi; dan
 - d. tidak nyata melakukan kegiatan usaha-usaha ekonomi nelayan dalam wadah koperasi.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD atas nama Walikota.
- (3) Dengan dicabutnya izin, maka koperasi dilarang melakukan kegiatan pelelangan ikan.
- (4) Pengurus Koperasi dapat mengajukan kembali permohonan izin, jika terdapat kesungguhan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pelelangan ikan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Permohonan dan penerbitan izin tidak dikenakan retribusi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 12

Penanggung jawab umum dan pengoordinasian penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelelangan ikan, dilaksanakan dengan tata laksana sebagai berikut :
 - a. membentuk struktur organisasi dan tata kerja unit pelelangan ikan dengan personalia, perlengkapan dan keuangannya;
 - b. personalia unit pelelangan ikan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 1. Pimpinan TPI (Manajer);
 2. Kasir;
 3. Pencatat;
 4. Juru tawar;
 5. Juru Timbang; dan
 6. Tata Usaha.
 - c. jumlah personalia sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan koperasi serta kelancaran kerja, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
 - d. pelaksanaan pelelangan ikan dipimpin oleh Pimpinan TPI (Manajer) dibantu oleh personalia sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. Pimpinan TPI (Manajer) berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SKPD yang pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan Keputusan Kepala SKPD;
 - f. menyelenggarakan administrasi pelelangan ikan dengan tertib dan teratur; dan
 - g. menjaga/memelihara terhadap sanitasi dan higienis tempat pelelangan ikan agar dalam kondisi terawat baik, bersih, indah dan nyaman.

- (2) Pimpinan TPI (Manajer) bertanggung jawab atas pelaksanaan pelelangan ikan.
- (3) Tata cara pelelangan ikan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 14

- (1) Dengan nama retribusi TPI dipungut retribusi atas penggunaan tempat berikut pemanfaatan jasa pelayanan TPI termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya.
- (2) Objek retribusi adalah penyediaan TPI oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya, termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kota dari pihak lain untuk dijadikan sebagai TPI.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah TPI yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa TPI.
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Kedua

Cara Mengukur, Prinsip Penetapan dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Pengukuran jasa retribusi diatur berdasarkan nilai transaksi jual beli di TPI.

Pasal 16

Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya pembangunan dan penyediaan sarana TPI, biaya operasional pemeliharaan TPI serta biaya lelang.

Pasal 17

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga nilai transaksi yang dibebankan kepada :

- a. pembeli/bakul 3% (tiga persen); dan
- b. penjual/nelayan 2 % (dua persen).

Pasal 18

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penggunaan Retribusi

Pasal 19

- (1) Penerimaan Pemerintah Kota sebesar 3,35% (tiga koma tiga puluh lima persen) disetorkan ke Kas Daerah dengan perincian penggunaan :
 - a. pendapatan retribusi daerah sebesar 2,00 % (dua koma nol persen);
 - b. dana pemeliharaan TPI sebesar 0,50 %(nol koma lima puluh persen);
 - c. dana pembinaan dan pengawasan sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen); dan
 - d. dana paceklik dan asuransi nelayan sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen).
- (2) Biaya yang digunakan langsung oleh penyelenggara sebesar 1,65 % (satu koma enam puluh lima persen).

Bagian Keempat
Tata Cara dan Wilayah Pemungutan

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) retribusi dipungut dari Wajib Retribusi.
- (4) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Walikota.

- (5) Pengaturan mengenai bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Wilayah pemungutan retribusi adalah TPI yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Sanksi Administrasi

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Pasal 17 huruf a dan huruf b.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keenam
Pembetulan, Pengurangan Penetapan, Penghapusan atau
Pengurangan
Sanksi Administrasi dan Pembatalan

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang, dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diputuskan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.
- (5) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penagihan

Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya, dikeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk.
- (4) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRDKBT, STRD dan Surat Ketetapan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (5) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan peundang-undangan.
- (6) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dimaksud.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh SKPD, meliputi :
 - a. tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan; dan

- c. peningkatan kemampuan teknis penyelenggara pelelangan ikan di TPI; dan
 - d. pembinaan penggunaan biaya lelang dan pemanfaatan sarana fungsional.
- (2) Pembinaan oleh SKPD yang melaksanakan urusan Koperasi, meliputi :
- a. peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen Koperasi untuk penyehatan usaha; dan
 - b. pemfasilitasian akses sumber permodalan untuk kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.

Pasal 30

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pengadministrasian retribusi dilakukan oleh SKPD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Juni 2011

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 5
SERI C